

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab dan peranan besar dalam mendidik peserta didik agar nantinya dapat membentuk perilaku yang baik di dalam kehidupannya sesuai dengan norma, nilai, serta moral hidup di masyarakat dan biasanya lebih berwujud nilai budaya dan adat istiadat. Oleh karena itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan salah satu sub kajiannya membahas terkait hukum adat dan budaya. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengaitkan antara teori dengan praktik nyata di lapangan, dan berhubungan dengan nilai-nilai budaya yang beragam dan majemuk (Halimah, 2018:149). Sejalan dengan hal tersebut Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus diajarkan sedini mungkin bagi warga negara Indonesia karena Indonesia kaya akan berbagai suku bangsa dan keragaman budaya. Keragaman budaya merupakan identitas bangsa Indonesia yang harus terus dilestarikan, identitas budaya di Indonesia akan mendorong kemajuan karena identitas yang berbeda akan menjadi suatu ciri khas dalam negara.

Banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia memunculkan berbagai perspektif yang berbeda, hingga kini banyaknya budaya yang ada di Indonesia tidak diketahui berapa pastinya ada yang mengatakan jumlah suku bangsa di Indonesia yaitu 300 suku bangsa, namun ada yang berpendapat lain yaitu 520 suku bangsa (Brata, 2016 :10). Terlepas dari banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia, suku bangsa tersebut menghasilkan sebuah budaya, budaya itulah yang turun temurun menjadi sebuah tradisi yang berkembang dimasyarakat, tradisi menjadi pedoman bagi masyarakat untuk bersikap dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tradisi juga berbau dengan agama yang dianut masyarakat dan hukum yang berlaku. Banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia menimbulkan perbedaan tradisi setiap daerah misalnya tradisi sebuah perkawinan. Perkawinan adalah suatu budaya yang beraturan dan selalu membuntuti perkembangan budaya manusia baik dalam kehidupan masyarakat maupun sebagai hak asasi setiap individu hal ini secara menyeluruh tercantum dalam *declaration of human*

right (konvensi-konvensi HAM internasional) ataupun didalam UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM (Sujana, 2013:56).

Dilihat dari segi keagamaan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara mempelai pria dan wanita untuk memenuhi perintah Tuhan YME, perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan manusia tapi keluarga besar dari ke dua belah pihak. Menikah itu hukumnya wajib bagi umat Islam, dengan terjadinya akad nikah maka yang dulunya hubungan antara laki-laki dan perempuan haram maka setelahnya menjadi halal. Dulunya hubungan antara laki-laki dan perempuan dilarang melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan maka setelah akad menjadi diperbolehkan (Anwarudin, 2019:02). Sedangkan berdasarkan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara pria sebagai suami dengan wanita sebagai istri yang bertujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dari definisi diatas, perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tidak hanya berhubungan dengan ikatan lahir atau batin saja, namun lahir dan batin juga harus terpenuhi, sehingga perkawinan tidak hanya perbuatan hukum saja melainkan juga kewajiban dalam agama Islam (Nisa, 2019:154).

Islam sendiri telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang telah tertuang dalam *Fiqh Munakahat* (hukum perkawinan dalam Islam) misalnya saja syarat wajib yang harus terpenuhi ketika melangsungkan *ijab qabul* selain itu dalam hukum Islam juga mengatur mengenai larangan yang wajib dialpakan baik sementara ataupun selamanya (Setyaningsih, 2020:02). Begitupun hukum di Indonesia terkait syarat sahnya sebuah perkawinan telah diatur dalam “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada BAB II syarat-syarat perkawinan. Diantaranya Pada pasal 6 ayat 2 menyatakan “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Meskipun Undang-Undang dan agama telah mengatur namun masyarakat juga tetap menjalankan hukum adat yang dianutnya. Tradisi dan pantangan perkawinan setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adatnya masing-masing, dalam hukum adat pengertian pantangan perkawinan adalah tindakan yang dilarang dan dikecam masyarakat apabila dilanggar maka yang terjadi adalah sebuah kefatalan seperti mengundang mala petaka bagi individu atau seluruh Desa. Misalnya suku Jawa, suku Jawa masih sangat kental akan tradisi, kepercayaan dan hukum adatnya terutama dalam hal perkawinan. Bagi masyarakat di Jawa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan adat istiadat yang berlaku misalnya larangan perkawinan bulan Muharram, larangan menikah posisi rumah berhadapan, larangan perkawinan *jilu* (anak nomer 1 dengan 3), hitungan *weton jodoh*, dan larangan menikah rumah *ngalor-ngulon* atau arah rumah laki-laki berada pada titik timur tenggara dan perempuan ke barat laut dan sebaliknya (Mertha, 2022:69).

Dijaman yang serba canggih seperti ini beberapa orang telah meninggalkan tradisi hukum adat kejawaan namun masih banyak masyarakat didaerah pedesaan mematuhi tradisi perkawinan tersebut karena takut akan marabahaya yang akan menimpa apabila dilanggar. Salah satu Desa yang masih mempercayai hukum adat larangan perkawinan *ngalor-ngulon* yaitu pada masyarakat di Desa Tambak Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Kepercayaan masyarakat telah ada dari jaman nenek moyang dan turun temurun. Mitosnya bagi siapapun yang melanggar pantangan perkawinan dengan rumah *ngalor-ngulon* yaitu arah rumah mempelai pria barat laut dan mempelai wanita timur tenggara atau sebaliknya maka konon akan memperoleh kesialan dan menghadapi marabahaya selama perkawinannya, seperti keluarga yang tidak pernah harmonis dan berujung perceraian, kesusahan ekonomi, diberikan penyakit yang sulit disembuhkan, pasangan suami istri dan orang tua dari keduanya akan menemui kematian, menghadapi kesialan dan masih banyak cobaan besar yang akan dihadapi baik cobaan yang terjadi pada pelaku perkawinan *ngalor-ngulon* dan kerabat dekat dari sipelaku (Mertha, 2022:69).

Sehingga karena aturan hukum adat tersebut membuat para pemuda yang akan melangsungkan sebuah perkawinan dibuat resah dan harus berpikir dua kali agar terhindar dari perkawinan *ngalor ngulon* tersebut karena takut akan risiko yang akan diperolehnya. Selain menimbulkan keresahan perkawinan *ngalor ngulon* juga

menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Untuk menghindari perkawinan *ngalor ngulon* ke dua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan harus mengetahui asal usul rumahnya. Apabila rumah kedua belah pihak memiliki arah *ngalor ngulon* maka hubungan keduanya harus segera diakhiri dan tidak akan dilangsungkan sebuah perkawinan (Setyaningsih, 2020:05). Dari fenomena larangan perkawinan *ngalor-ngolon* yang menjadi pro dan kontra pada aturan perkawinan masyarakat di Desa Tambak Rejo kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi maka perlu dikaji secara mendalam mengenai tinjauan secara yuridis terkait syarat sah perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 dan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan *ngalor ngulon*. Oleh karena berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Ditinjau Dari Perspektif Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tambak Rejo Kecamatan Muncar)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut

1. Mitos pantangan perkawinan arah rumah *ngalor ngulon* memicu keresahan bagi pemuda-pemudi yang ingin melangsungkan perkawinan karena harus selektif ketika memilih pasangan terutama arah rumahnya agar tidak melanggar pantangan perkawinan *ngalor ngulon*. Selain itu perkawinan *ngalor ngulon* juga menimbulkan berbagai pendapat pro dan kontra dikalangan masyarakat.
2. Masyarakat di Desa Tambak Rejo masih berpatokan bahwa melanggar perkawinan *ngalor-ngolon* sama saja dengan menantang sebuah kematian atau kesialan.
3. Masyarakat islam di Desa Tambak Rejo sangat mempercayai pantangan perkawinan *ngalor ngulon* tanpa mempertimbangkan aturan hukum perkawinan didalam Islam
4. Masyarakat di Desa Tambak Rejo sangat patuh terhadap satu Hukum adat tanpa mempertimbangkan syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

1.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka masalah yang akan dipecahkan yaitu keresahan masyarakat di Desa Tambak Rejo terkait hukum adat pantangan perkawinan *ngalor ngulon* yang membawa marabahaya apabila dilanggar, maka solusinya adalah masyarakat di Desa Tambak Rejo agar menambah pengetahuan dan cakrawala berpikir, supaya masyarakat tidak terlalu berpatokan dalam satu keputusan atau satu dasar hukum adat saja melainkan harus menyeimbangkan dengan syarat sah perkawinan sesuai hukum perkawinan di Indonesia dan hukum Islam.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut.

1. Apa yang melatar belakangi munculnya tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon* di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Muncar ?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat dan masyarakat di wilayah Desa Tambak Rejo, Kecamatan Muncar terhadap tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon*?
3. Bagaimanakah tinjauan secara yuridis terkait syarat sah perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 dan hukum islam terhadap tradisi perkawinan *ngalor ngulon*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang munculnya tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon* di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Muncar
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan tokoh adat di wilayah Desa Tambak Rejo kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi terhadap tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon*
3. Untuk menganalisis tinjauan secara yuridis terkait syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan *ngalor ngulon*

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara teoritis mengenai pantangan perkawinan *ngalor-ngulon* ditinjau dari perspektif syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (studi kasus di Desa Tambak Rejo Kecamatan Muncar).
- b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti dan dapat dijadikan referensi terkait penelitian berikutnya mengenai pantangan perkawinan *ngalor-ngulon*.
- c. Kajian penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan materi hukum adat terkait tradisi pantangan perkawinan suku Jawa yaitu pantangan perkawinan *ngalor ngulon*.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap masyarakat di Desa Tambak Rejo Kecamatan Muncar terhadap suatu hukum adat yang dianutnya. Sehingga masyarakat tidak mematuhi satu hukum adat saja melainkan juga harus menemukan solusi dengan mempertimbangkan dasar syarat sahnya perkawinan berdasar UU No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam
- b. Bagi KUA (Kantor Urusan Agama), dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pejabat KUA dengan memberikan bimbingan pra nikah kepada calon mempelai dan melakukan interaksi dengan tokoh adat tempat larangan tersebut dilakukan tujuannya supaya diperoleh jalan keluar bagi calon mempelai yang ingin menikah *ngalor ngulon* namun masih merasa takut terhadap pantangan perkawinan tersebut.
- c. Untuk peneliti, penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk mengakhiri pendidikan strata satu dan memperoleh gelar kesarjanaan.